

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaats*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan akan mendapatkan sanksi yang tegas. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip Negara Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa terwujud jika adanya peran serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat yang termasuk dari unsur catur wangsa.

Advokat sebagai salah satu unsur dari catur wangsa wajib menjalankan profesinya dengan baik dan dapat menciptakan stabilitas hukum di masyarakat, karena hukum merupakan salah satu norma sosial yang ada di masyarakat selain norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Norma hukum dipakai sebagai alat penegak norma yang paling akhir digunakan jika norma-norma yang ada di dalam masyarakat sudah tidak mampu menanganinya, sehingga advokat dalam menjalankan tugas profesinya diharapkan dapat menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran serta dapat memberdayakan masyarakat

untuk menyadari hak-hak fundamental masyarakat di depan hukum demi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Ketika terjadi pertentangan antara hukum positif (kepastian hukum) dengan kebenaran serta keadilan, maka yang harus diutamakan adalah kebenaran dan keadilan sebab tujuan utama dari hukum adalah demi terciptanya kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup>

Advokat dalam menjalankan profesinya harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.<sup>2</sup> Advokat adalah profesi yang bebas (*free profession, vrij beroep*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari *client* berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, tidak tunduk pada kekuasaan publik seperti notaris yang merupakan jabatan publik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 butir 1, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Menurut Kode Etik Advokat Indonesia dalam Pasal 1 butir a, Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik secara Advokat Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum. Jasa hukum adalah jasa

---

<sup>1</sup> Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 33.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 37.

yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Profesi advokat telah dikenal secara universal yang dinamai "*Officium Nobile*" yang berarti suatu tugas yang mulia atau jabatan mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek "kepercayaan" dari pemberi kuasa (klien) terhadap advokat.<sup>4</sup> Profesi advokat tidak hanya merupakan jabatan mulia tetapi juga profesi yang terhormat oleh karena itu advokat dalam menjalankan profesinya harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat karena profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya perlu dilindungi oleh Undang-Undang untuk menjamin hak-hak advokat dalam memberikan jasa hukum. Advokat dalam menjalankan profesinya dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari Negara maupun masyarakat pencari keadilan tidak cukup hanya diatur dengan norma sosial tetapi juga harus tunduk pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Undang-Undang Advokat serta ketentuan-ketentuan etika profesi yang diatur di dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Advokat maupun aparat penegak hukum lainnya wajib memiliki kekonsistenan dan etika profesi dalam menegakkan hukum dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara maksimal sesuai standar mutu

---

<sup>4</sup> Luhut M.P.Pangaribuan , *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi* ( Jakarta : Djambatan, 1996) hlm.1.

kemampuan profesinya tanpa melihat asal usul atau tidak memandang bulu. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi yaitu kode etik advokat. Kode etik merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab baik kepada klien, teman sejawat, aparat penegak hukum lainnya, Negara, masyarakat luas dan terutama kepada dirinya sendiri. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>5</sup> Setiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan stuktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi profesinya sehari-hari. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional atau orang yang menyanggah suatu profesi tertentu disebut seorang profesional.<sup>6</sup>

Kode-kode etik penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode-kode Etik Profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode

---

<sup>5</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm. 33.

<sup>6</sup> [http : // www. Snapdrive. net](http://www.Snapdrive.net), 9 Febuari 2010, 11.58 WIB.

etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.<sup>7</sup>

Kode etik dapat berlaku efektif bagi seluruh aparat penegak hukum apabila dijiwai, disemangati, ditanamkan dalam pribadi hidup dan diterapkan setiap menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, nilai-nilai luhur bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktek sering terjadi penyimpangan-penyimpangan kode etik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya advokat dalam menegakkan keadilan atau menerapkan hukum, yang dalam menangani suatu kasus perkara baik perdata maupun pidana menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena faktor dari dalam diri advokat tersebut yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada fungsi advokat yang mulia dan juga yang semakin hari dalam menjalankan profesinya, etika moral advokat sering tidak digunakan bahkan dihiraukan, sering memutar balikkan fakta, menyalahgunakan profesi menjadi ajang bisnis bukan ajang pembela kebenaran, lebih mengutamakan membela orang yang berani membayar mahal atas jasa advokat tersebut dibandingkan orang yang kurang mampu bahkan tidak mampu untuk membayar atas jasa seorang advokat, padahal kedua kalangan ini sama-sama orang yang mencari keadilan atau dengan kata lain siapa yang berani bayar mahal maka dialah yang pantas dibela dan menang dalam mencari keadilan. Advokat juga melakukan tindakan penyuaipan demi memenangkan perkara yang sedang ia tangani.

---

<sup>7</sup> E. Sumaryono, op. cit., hlm. 35- 36.

Advokat yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut membuat citra advokat dimata masyarakat menjadi jelek bahkan sebagian masyarakat membenci dan beranggapan bahwa profesi seorang advokat bukanlah merupakan suatu profesi yang mulia melainkan suatu profesi yang tidak mulia, profesi yang tidak mempunyai hati nurani bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, profesi yang tidak baik dan tidak adil dalam mencari dan menegakkan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan. Hal ini juga menandakan bahwa kode etik advokat kurang berfungsi sebagaimana mestinya dan juga menandakan rendahnya moralitas para advokat sehingga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang mulia dan terhormat. Seorang advokat harus dapat mempertahankan standar kualitas profesinya dengan memperhatikan kompetensi intelektual dan menggunakan kode etik advokat secara konsisten dalam menjalankan profesinya., agar mutu pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi dan terciptanya advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tetapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia. Hal tersebut sangat diperlukan agar para advokat-advokat mengetahui akan tugas, fungsi, dan peranannya sebagai seorang advokat yang profesional yang mempunyai komitmen yang kuat untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun kelompok tertentu.

Advokat pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan membentuk sistem hukum suatu Negara dan sebagai penghubung masyarakat dengan Negara. Pada kenyataan yang ada advokat malah menjadi

salah satu pihak yang menyumbang kerusakan sistem hukum Negara dan bertanggung jawab atas rusaknya sistem hukum Negara, untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakkan pelanggaran-pelanggaran kode etik advokat secara tegas yang dikeluarkan oleh organisasi advokat, kode etik merupakan suatu hal yang multak harus dipatuhi oleh anggota organisasi advokat.

Berdasarkan kenyataan yang ada dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul “Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Dalam Kinerja Advokat”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik dalam kinerja Advokat?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Kode Etik Advokat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik Advokat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Kode Etik Advokat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum tentang hambatan pelaksanaan kode etik dalam kinerja advokat.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Advokat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu advokat dalam menangani hambatan efektivitas kode etik guna meningkatkan kinerja profesional advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu penegak hukum.

#### **b. Bagi Organisasi**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh organisasi advokat untuk menegakkan disiplin Kode Etik Advokat terhadap seluruh anggota organisasi advokat dan dapat memperbaharui atau menyempurnakan Kode Etik Advokat sesuai perkembangan zaman.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang hambatan pelaksanaan kode etik dalam kinerja advokat.

d. **Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh wawasan, informasi dan gambaran yang jelas mengenai hambatan pelaksanaan kode etik dalam kinerja advokat.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik dalam kinerja advokat. Apabila ada penulis lain yang sudah pernah mengkaji dan meneliti diluar sepengetahuan penulis, maka penulisan hukum ini dipergunakan sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya. Jika penulisan hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

**F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. **Hambatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hambatan adalah halangan, rintangan yang membuat atau menahan pekerjaan menjadi lambat

atau tidak lancar. Hambatan berkaitan dengan sesuatu atau berbagai gangguan yang mengganggu kelancaran aktivitas atau pekerjaan tertentu.

## 2. Kode Etik Advokat

Menurut Pasal 21 Kode Etik Advokat Indonesia, adalah peraturan tentang Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan Profesi Advokat, sebagai satu-satunya peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

## 3. Advokat

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, studi kepustakaan melalui membaca dan mengumpulkan data-data dari buku-buku, literatur, peraturan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti, penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen IV
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
4. Kode Etik Advokat Indonesia

### b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet.

### c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur, hasil penelitian, pendapat ahli yang terkait dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga dapat memperoleh keterangan secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

c. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini adalah individu ataupun instansi yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Ibu Irine Wid Arisanti, SH., M.Hum., selaku advokat Peradi dan advokat Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Bapak Hariyanto, SH., selaku sekretaris pengurus organisasi DPC Peradi Sleman.

#### 4. Metode Analisis

Metode dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, yaitu dengan cara memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga mendapatkan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti. Setelah data diperoleh, maka ditarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum deduktif, yaitu penalaran hukum yang bertolak dari proposisi umum yaitu peraturan Perundang-

Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang baru.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Narasumber, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis serta Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II : TINJAUAN HAMBATAN PELAKSANAAN KODE ETIK ADVOKAT**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Advokat, Pengertian Advokat, Persyaratan Advokat, Fungsi dan Peranan Advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Larangan-Larangan Advokat, Hubungan Kerja Advokat, Hubungan Advokat dengan Klien, Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat, Hubungan Advokat dengan Polisi, Hubungan Advokat dengan Kejaksaan, Hubungan Advokat dengan Hakim. Tinjauan Umum Kode Etik Advokat, Pengertian Kode Etik Profesi, Fungsi Kode Etik Profesi, Pengertian Kode Etik Advokat. Tinjauan Umum Hambatan Pelaksanaan Kode Etik dalam kinerja Advokat,

Pengertian Hambatan, Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Advokat, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Advokat.

### **BAB III : PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran, dalam kesimpulan berisi tentang inti dari hasil penelitian yang dibahas sebagai jawaban dari permasalahan. Saran berisi masukan-masukan dari penulis, mengenai pembahasan yang diuraikan.